



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 dan Pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah dengan batas-batasnya tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari);
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya;
7. Perangkat Nagari adalah Pembantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya;
8. Kampung adalah wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari;
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
10. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan Adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam Nagari;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
12. Pemilihan Wali Nagari yang selanjutnya disingkat Pilwana adalah Proses Pelaksanaan pemilihan walinagari di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Penjaringan calon Wali Nagari adalah proses menjaring calon Wali Nagari yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
14. Penyaringan Calon Wali Nagari adalah proses menyaring bakal calon Wali Nagari guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih, melalui keputusan Bamus Nagari.
15. Tes Kemampuan Dasar selanjutnya disebut TKD adalah ujian tertulis bagi bakal calon Wali nagari yang bagian dari penyaringan Calon Wali Nagari yang lebih dari 5 (lima) bakal calon Wali Nagari yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB II
PEMILIHAN WALI NAGARI

Pasal 2

Pemilihan Wali Nagari dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Wali Nagari satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama di seluruh nagari pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Wali Nagari.
- (2) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Wali Nagari bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari serentak, Bupati menunjuk Penjabat Wali Nagari .
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pilwana Kabupaten.
- (2) Panitia Pilwana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilwana ditingkat kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilwana terhadap panitia Pilwana tingkat kecamatan dan tingkat nagari;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia Pilwana tingkat Nagari;
- f. memfasilitasi pelaksanaan TKD bagi bakal Calon Wali Nagari yang lebih dari 5 (lima) orang setelah ada permohonan dari Pemerintahan Nagari.
- g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilwana pada tingkat kabupaten;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilwana; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Camat membentuk Panitia Pilwana Kecamatan.
- (2) Panitia Pilwana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan pada tingkat kecamatan;
 - b. merekapitulasi dan menyampaikan jumlah surat suara dan kotak suara yang diperlukan untuk pemilihan wali nagari di kecamatan kepada Panitia Pilwana Kabupaten;
 - c. memfasilitasi distribusi surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pilwana Nagari yang dilakukan oleh Panitia Pilwana Kabupaten;
 - d. memfasilitasi permohonan dari Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan TKD bagi bakal Calon Wali Nagari apabila lebih dari 5 (lima) orang .
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari tingkat kecamatan;
 - f. melakukan evaluasi, pelaporan dan pengawasan pelaksanaan Pilwana; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;

- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara;
- d. Penetapan; dan
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari

BAB III
PERSIAPAN
Bagian Kesatu
Persiapan Pilwana

Pasal 9

Persiapan Pilwana di nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Bamus Nagari kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Wali Nagari oleh Bamus Nagari ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Wali Nagari cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.
- (4) Anggota Bamus Nagari yang dicalonkan oleh masyarakat nagari dan yang bersangkutan bersedia dicalonkan, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati yang didelegasikan kepada Camat.

- (5) Setelah Anggota Bamus Nagari ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih dan apabila terpilih menjadi Wali Nagari yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Bamus Nagari oleh Bupati.
- (6) Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari diberi cuti, terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (7) Tugas Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirangkap oleh Perangkat Nagari lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari .

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pilwana Tingkat Nagari

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan proses pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Wali Nagari dibentuk Panitia Pilwana oleh Bamus Nagari melalui musyawarah Nagari.
- (2) Keputusan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan format keputusan sebagaimana terdapat pada Lampiran I peraturan ini.
- (3) Keputusan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Panitia Pilwana bertujuan untuk terlaksananya pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga penyelenggara pemilihan Wali Nagari yang independen.

Bagian Ketiga

Syarat-Syarat Keanggotaan Panitia Pilwana

Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota Panitia Pilwana adalah warga negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat umum :
 1. Berasal dari perangkat Pemerintah Nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintahan Nagari

yang bersangkutan tanpa terputus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;

2. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP);
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berkelakuan baik, jujur dan adil; dan
6. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;

b. Syarat-syarat khusus :

1. Bersedia dengan sesungguhnya menjadi anggota Panitia Pilwana dan akan melaksanakan pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
2. Tidak akan memihak atau tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Wali Nagari; dan
3. Tidak akan menjadi calon Wali Nagari.

(2) Syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi pedoman oleh anggota Bamus Nagari dan peserta musyawarah Nagari serta persyaratannya tersebut tidak dilengkapi dengan berkas administrasi secara tertulis.

(3) Syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan didalam musyawarah Nagari dan mengisi surat pernyataan bermaterai 6.000,- (enam ribu) yang telah disiapkan oleh Bamus Nagari.

(4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada lampiran II peraturan ini.

Pasal 14

Keanggotaan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

- a. Ketua 1 (satu) orang merangkap Anggota;
- b. Sekretaris 1 (satu) orang merangkap Anggota berasal dari Perangkat Nagari;
- c. Bendaharawan 1 (satu) orang merangkap Anggota adalah Bendahara Nagari; dan
- d. Anggota 4 (empat) orang.

Bagian Keempat

Wewenang & Tugas Panitia Pilwana

Pasal 15

- (1) Panitia Pilwana mempunyai wewenang :
- a. menjelaskan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemilihan Wali Nagari;
 - b. membentuk Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS);
 - c. menetapkan penduduk yang berhak memilih;
 - d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye; dan
 - e. melaksanakan pemilihan Wali Nagari ;
- (2) Panitia Pilwana mempunyai tugas :
- a. menyusun dan mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat yang diketahui Bamus Nagari;
 - b. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Wali Nagari;
 - c. melaksanakan pendataan pemilih dan menetapkan serta mengumumkan pemilih yang berhak memilih;
 - d. menyiapkan surat panggilan untuk memberikan suara bagi pemilih tetap;
 - e. memfasilitasi kartu suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya untuk keperluan pelaksanaan pemilihan;
 - f. mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Bamus Nagari;
 - g. mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon Wali Nagari yang berhak dipilih ;
 - h. melaksanakan undian nomor urut calon yang berhak dipilih;
 - i. mengatur jadwal pelaksanaan kampanye;
 - j. melaksanakan penghitungan suara;
 - k. membuat Berita Acara penghitungan suara dan melaporkannya kepada Bamus Nagari;
 - l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Camat yang diketahui Bamus Nagari; dan
 - m. menjaga ketentraman dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
- (3) Panitia Pilwana mempunyai masa tugas sejak dilantik oleh Pimpinan Bamus Nagari sampai dengan dilantiknya Wali Nagari terpilih oleh Camat.

Bagian Kelima

Sumber-Sumber Keuangan Panitia Pilwana

Pasal 16

Keuangan Panitia Pilwana bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan

c. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Bagian Keenam
Pelantikan Anggota Panitia Pilwana

Pasal 17

- (1) Pada hari H pembentukan Panitia Pilwana atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah pembentukannya, dilakukan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota Panitia Pilwana oleh Pimpinan Bamus Nagari.
- (2) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Al qur'an.
 - b. Pembacaan Keputusan Bamus Nagari tentang Pembentukan Panitia Pilwana.
 - c. Pengambilan sumpah/janji Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pilwana oleh Pimpinan Bamus Nagari (Ketua atau Wakil Ketua).
 - d. Penandatanganan berita acara sumpah/janji oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pilwana, Ketua atau Wakil Ketua Bamus Nagari dan rohaniawan.
 - e. Pelantikan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pilwana.
 - f. Penandatanganan berita acara pelantikan Panitia Pilwana oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota serta Ketua atau Wakil Ketua Bamus Nagari.
 - g. Sambutan Pimpinan Bamus Nagari.
 - h. Sambutan Wali Nagari.
 - i. Sambutan Camat
 - j. Do'a.
- (3) Naskah sumpah/janji, berita acara pengambilan sumpah/janji, naskah pelantikan dan berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

Pasal 18

Keputusan Bamus Nagari tentang pembentukan Panitia Pilwana, berita acara pengambilan sumpah/janji, dan berita acara pelantikan Panitia Pilwana, tembusannya disampaikan kepada Wali Nagari, Camat dan Bupati melalui Camat.

Bagian Ketujuh
Pembentukan

Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS)
dan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan hari H pemilihan Wali Nagari, Panitia Pilwana telah membentuk penyelenggara pemungutan suara (PPS) dan tempat pemungutan suara (TPS) dengan sebuah keputusan.
- (2) Pembentukan PPS dan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui musyawarah Nagari.
- (3) Jumlah PPS berdasarkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).
- (4) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS dengan jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) orang.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dilokasi yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (6) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Anggota PPS berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 3 (tiga) orang anggota dan 1 (satu) orang petugas perlindungan masyarakat (Linmas atau Hansip) merangkap anggota.
- (2) Format keputusan Panitia Pilwana tentang pembentukan PPS dan TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (1), tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.

Bagian Kedelapan
Syarat-syarat dan Tugas Anggota PPS

Pasal 21

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota PPS adalah warga negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat sebagai berikut ;
- a. Syarat umum :
 1. Penduduk Pemerintahan Nagari yang bersangkutan;
 2. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 3. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat sekolah dasar;
 4. Sehat jasmani dan rohani; dan
 5. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - b. Syarat-syarat khusus :
 1. Bersedia dengan sesungguhnya menjadi anggota PPS dan akan melaksanakan pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
 2. Tidak akan memihak atau tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Wali Nagari.
- (2) Syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjadi pedoman oleh anggota Panitia Pilwana dan peserta musyawarah Nagari serta persyaratannya tersebut tidak disertai dengan berkas administrasi secara tertulis.
- (3) Syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan dalam musyawarah Nagari dan mengisi surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Panitia Pilwana.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran V peraturan ini.

Pasal 22

- (1) PPS mempunyai tugas melaksanakan proses pemungutan suara pemilihan Wali Nagari di masing-masing TPS secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman dan tertib.
- (2) Uraian tugas PPS adalah :
- a. mendistribusikan/membagikan surat panggilan pemilih harus sesuai dengan data calon pemilih tetap (DCPT) di masing-masing wilayah TPS, mulai H - 3 (H minus 3) sampai dengan H - 2 (H minus 2) dari hari H pemungutan suara pemilihan Wali Nagari dengan memakai buku ekspedisi (ada tanda terima

- oleh pemilih yang bersangkutan atau oleh anggota keluarga pemilih yang bersangkutan);
- b. membuat TPS selambat-lambatnya H – 1 (H minus 1) dari hari H pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Wali Nagari, yaitu : lokasi TPS, bilik suara, kotak suara, pelobang dan bantal pelobang surat suara, media/tempat perhitungan suara (papan tulis/karton, spidol/kapur tulis), meja dan kursi pemilih dan lain-lain prasarana yang diperlukan untuk kelancaran pemungutan dan perhitungan suara;
 - c. membersihkan/membuka semua tanda gambar dan segala bentuk atribut kampanye calon Wali Nagari di dalam lokasi TPS;
 - d. membuka secara resmi pemungutan suara pemilihan Wali Nagari di TPS sesuai dengan hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan, dengan terlebih dahulu mengumumkan kepada pemilih tentang jumlah yang berhak memilih di TPS (surat panggilan pemilih sesuai DCPT + anggota PPS + saksi calon Wali Nagari), surat suara yang sah, cara mencoblos (suara yang sah dan batal), jam penutupan TPS dan perhitungan suara, memperlihatkan bilik suara dan kotak suara kepada pemilih dalam keadaan aman, kosong dan bersih (steril) dari hal-hal yang mencurigakan, mengunci kotak suara, dan lain-lain himbauan yang memungkinkan terlaksananya pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman dan tertib;
 - e. menandatangani surat suara oleh Ketua PPS;
 - f. mengumpulkan surat panggilan pemilih dalam jumlah tertentu (sepuluh atau duapuluh orang) untuk memudahkan kelancaran penggunaan haknya;
 - g. memanggil satu persatu yang berhak memilih untuk menggunakan haknya dengan memberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua PPS dalam keadaan baik dan tidak terlipat (melipat surat suara oleh pemilih di bilik suara);
 - h. menandai (melingkari atau menyilang) pemilih yang telah menggunakan haknya pada DCPT untuk TPS yang bersangkutan ditambah dengan anggota PPS dan para saksi calon Wali Nagari yang melaksanakan pencoblosan di TPS yang bersangkutan;
 - i. mengikat persepuluh atau perduapuluh surat panggilan pemilih yang telah menggunakan haknya, dan menyimpannya pada tempat yang aman;
 - j. melarang setiap orang untuk melakukan bentuk-bentuk kampanye atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keributan atau membawa senjata tajam di lokasi TPS;
 - k. melaporkan kepada Ketua Panitia Pilwana atau petugas keamanan bila terjadi hal-hal yang mengganggu dan mengacaukan jalannya pemungutan suara pemilihan Wali Nagari di lokasi TPS;

- l. melakukan penghitungan surat suara sesuai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan ini (batas waktu tidak boleh dipercepat dan atau diperlambat dengan alasan apapun);
 - m. penghitungan surat suara dilakukan pada kertas khusus untuk itu, yang dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;
 - n. sebelum penghitungan surat suara dimulai, kunci kotak suara dibuka dan isinya dikeluarkan dan diletakkan di atas meja yang lebar guna dapat dilihat dan aman dari kemungkinan rusak waktu mengambilnya;
 - o. surat suara berada di atas meja sebagaimana dimaksud pada huruf m di atas, dibiarkan bertumpuk apa adanya (sebelum dihitung satu persatu, surat suara tidak dibuka lipatannya dan tidak disusun/dihimpun);
 - p. harus memperlihatkan setiap surat suara (baik yang sah maupun yang rusak/batal) kepada saksi-saksi calon Wali Nagari dan masyarakat yang hadir;
 - q. mengelompokkan, menghimpun dan mengikat surat suara yang telah dihitung menurut perolehan suara calon-calon Wali Nagari dan surat suara yang rusak/batal ke dalam suatu tempat yang aman;
 - r. mengisi dan menandatangani berita acara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan Wali Nagari di masing-masing TPS;
 - s. mengamankan dan menyerahkan data pemilih yang telah menggunakan haknya, surat panggilan yang diserahkan oleh pemilih, surat suara yang telah dihitung, surat suara yang tidak terpakai/digunakan, kertas khusus perhitungan suara, berita acara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf h, huruf i, huruf m, huruf q dan huruf r dalam suatu tempat kepada Ketua Panitia Pilwana;
- (3) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Ketua PPS kepada seluruh anggota PPS.

Bagian Kesembilan

Pemilih

Pasal 23

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Yang berhak memilih Wali Nagari adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk Pemerintahan Nagari yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. penduduk nagari yang pada hari pemungutan suara pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pendataan Pemilih

Pasal 24

- (1) Pendataan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan sepenuhnya oleh Panitia Pilwana pada tingkat nagari.
- (2) Data dasar yang dipergunakan oleh Panitia Pilwana adalah data penduduk keadaan terakhir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Pasal 25

- (1) Panitia Pilwana membuat atau menyusun data calon pemilih sementara (DCPS) menurut tiap-tiap TPS dengan mempedomani data dasar penduduk keadaan terakhir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam DP4
- (2) Apabila jadwal pendataan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih dari 6 (enam) bulan dengan hari H penyusunan DCPS, Panitia Pilwana melakukan verifikasi ke lapangan dengan melihat kondisi/mutasi calon pemilih (penambahan umur, status perkawinan, mutasi penduduk) guna penyesuaian DCPS dengan keadaan terakhir.
- (3) Mengumumkan DCPS selama 10 (sepuluh) hari kalender dengan menempatkannya pada papan pengumuman secara keseluruhan di posko Panitia Pilwana dan di sekitar lokasi TPS pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca masyarakat.

- (4) Format pengumuman Panitia Pilwana tentang DCPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada lampiran VI peraturan ini.
- (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender pengumuman DCPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila ada penduduk Nagari yang berhak memilih, tetapi belum masuk dalam DCPS, pribadi yang bersangkutan berhak melaporkan diri kepada Panitia Pilwana dengan membawa bukti identitas diri yang dapat dipertanggungjawabkan (KTP, Akte Kelahiran, Buku Kutipan Nikah, SIM) dan atau dapat membawa saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang (orang tua, anak, saudara/adik-kakak, mamak, tetangga dan kepala kampung) guna diproses menjadi data calon pemilih tetap (DCPT).
- (6) Panitia Pilwana berkewajiban melayani, memproses dan mendatanya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), ke dalam suatu buku DCPS yang belum terdata, guna sebagai bahan data dalam rapat pengesahan data calon pemilih tetap (DCPT).
- (7) Format buku DCPS yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), tercantum pada lampiran VII peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Apabila ada penduduk Pemerintahan Nagari yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, tidak terdaftar dalam DCPS dan tidak melaporkan diri kepada Panitia Pilwana selama dalam 10 (sepuluh) hari masa pengumuman DCPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (5), maka yang bersangkutan kehilangan hak memilih.
- (2) Panitia Pilwana dan atau PPS tidak dapat dituntut akibat kehilangan hak memilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Panitia Pilwana telah mengesahkan DCPT dengan sebuah keputusan 5 (lima) hari kalender sebelum hari H pemilihan Wali Nagari.
- (2) Keputusan Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil melalui rapat Panitia yang diagendakan khusus untuk itu dengan mengundang kepala-kepala kampung guna meminta keterangan dan kesaksian terhadap DCPS yang akan ditetapkan menjadi DCPT.
- (3) Keputusan Panitia Pilwana tentang pengesahan DCPT diumumkan kepada masyarakat dengan menempatkannya pada papan pengumuman secara

keseluruhan di Posko Panitia dan di lokasi TPS untuk jumlah pemilih yang ada di TPS yang bersangkutan.

- (4) Format keputusan Panitia Pilwana tentang pengesahan DCPT seperti terdapat pada Lampiran VIII peraturan ini.
- (5) Keputusan Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada :
 - a. Ketua Bamus Nagari.
 - b. Wali Nagari.
 - c. Camat (tanpa lampiran DCPT).
 - d. Bupati melalui Camat (tanpa lampiran DCPT).

BAB IV PENCALONAN

Bagian Kesatu Penjaringan Bakal Calon Wali Nagari

Pasal 28

Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk nagari yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan :
 1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat dan berijazah;
 4. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 5. sehat jasmani rohani dan bebas narkoba;
 6. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 7. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 8. tidak menjadi pengurus partai politik;
 9. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 10. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 11. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat;
 13. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 14. memahami, menghayati dan mengamalkan adat istiadat dalam nagari yang bersangkutan;
 15. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat;
 16. terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di wilayah nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, kecuali putra nagari yang berada diluar wilayah nagari dengan membuat pernyataan bersedia berdomisili di wilayah nagari bersangkutan selama bertugas sebagai Wali Nagari; dan
 17. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- b. Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga harus mendapat persetujuan atasannya yang berwenang sebagai berikut:
1. Bagi Pegawai Negeri Sipil paling rendah disetujui oleh Sekretaris Daerah;
 2. Bagi Anggota TNI/ Pegawai Negeri Sipil TNI disetujui oleh Komandan Distrik Militer (Dandim); dan
 3. Bagi Anggota POLRI/ Pegawai Negeri Sipil POLRI disetujui oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres).
- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri atau Putra Nagari yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari harus bertempat tinggal di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan;
- d. Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 29

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a angka 17, antara lain terdiri atas foto copy :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Kampung setempat;
 - b. surat pernyataan diatas kertas bermaterai 6.000,- (enam ribu) yang menyatakan :
 - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan;

- tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatas kertas bermaterai
- bersedia berdomisili di nagari bersangkutan selama bertugas sebagai Wali Nagari

c. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

d. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;

e. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) asli dan Foto copy;

f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba asli serta foto copy dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan

g. surat permohonan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;

i. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat;

j. daftar riwayat hidup;

k. pas photo ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 10 R berwarna 2 (dua) lembar;

l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan

m. bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, selain syarat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf k harus melampirkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b.

(2) Daftar kekayaan pribadi dan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf j dan huruf l ayat (1), bermaterai 6.000,- (enam ribu).

(3) Format surat pernyataan, daftar kekayaan pribadi, surat keterangan tidak dicabut hak pilih dan surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam lampiran IX peraturan ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Wali Nagari

Pasal 30

(1) Penjaringan bakal calon Wali Nagari dilakukan sepenuhnya oleh Panitia Pilwana.

- (2) Untuk pelaksanaan penjaringan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pilwana membuat peraturan tentang tata cara penjaringan calon Wali Nagari dengan sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Bupati ini.
- (3) Peraturan Panitia Pilwana tentang tata cara penjaringan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat syarat-syarat calon Wali Nagari, tahapan penjaringan, jadwal dan tempat penjaringan.
- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum jadwal pembukaan penjaringan calon Wali Nagari, Peraturan Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disosialisasikan kepada masyarakat dengan cara :
 - a. Menyerahkannya kepada seluruh anggota BAMUS NAGARI., ketua-ketua lembaga sosial kemasyarakatan dan ekonomi yang ada (KAN, Majelis Ulama Nagari, Pemuda Nagari, Bundo Kanduang Nagari, Majelis Taklim, KUD, Koperasi, Kelompok Tani dll).
 - b. Mengumumkannya melalui media masjid dan surau.
 - c. Memampangkannya pada tempat-tempat umum yang mudah dilihat dan dibaca.
- (5) Format Peraturan Panitia Pilwana tentang tata cara penjaringan calon Wali Nagari terdapat pada lampiran X peraturan ini.

Pasal 31

- (1) Penjaringan bakal calon Wali Nagari dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Tahap pengusulan calon Wali Nagari.
 - b. Tahap penerimaan berkas persyaratan administrasi oleh bakal calon Wali Nagari.
- (2) Tahap pengusulan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1), dilakukan selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Panitia Pilwana hanya melayani dan menerima surat pengusulan calon Wali Nagari sejak tanggal pembukaan sampai dengan tanggal penutupan (selama 7 hari kalender) pengusulan calon Wali Nagari pada suatu tempat yang diperuntukan khusus untuk itu.
- (4) Untuk setiap surat pengusulan calon Wali Nagari yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pilwana mencatatnya dalam sebuah buku khusus dan memberikan tanda terima kepada orang yang menyampaikannya.
- (5) Buku khusus untuk mencatat surat yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berisikan nomor, jam, tanggal, nama calon Wali Nagari yang diusulkan, asal surat, nama dan tanda tangan yang mengantarkan, nama dan tanda tangan Panitia Pilwana yang menerima.

Pasal 32

- (1) Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh :
 - a. Anggota Bamus Nagari dari masing-masing unsur.
 - b. Gabungan (koalisi) beberapa unsur dari anggota Bamus Nagari.
 - c. Kelompok-kelompok masyarakat
- (2) Kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kelompok/organisasi/lembaga masyarakat di luar anggota Bamus Nagari, seperti KAN, Majelis Ulama Nagari, Majelis Taklim, KUD, Koperasi, Kelompok –Kelompok Tani, Kelompok –Kelompok Kesenian, Kelompok-Kelompok Olah Raga, Persatuan Pedagang Pasar, organisasi pemuda dan lain-lain.
- (3) Pengusulan bakal calon Wali Nagari dilakukan dengan sebuah surat tertulis dan beramplop serta diantarkan langsung kepada Panitia Pilwana.
- (4) Surat pengusulan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditujukan kepada Panitia Pilwana dengan memuat biodata lengkap calon Wali Nagari yang diusulkan, alasan-alasan mengusulkannya, nama dan tanda tangan yang mengusulkan.
- (5) Amplop surat pengusulan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialamatkan kepada Panitia Pilwana dan mencantumkan nama pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 33

- (1) Tahap penerimaan berkas persyaratan administrasi oleh bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b, dilakukan selama 5 (lima) hari kalender.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pembukaan batas waktu tahap penerimaan berkas persyaratan oleh calon Wali Nagari, Panitia Pilwana telah menyurati bakal calon Wali Nagari yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan bukti tanda terima oleh yang bersangkutan, guna melengkapi persyaratannya.
- (3) Bila dipandang perlu Panitia Pilwana dapat memanggil para bakal calon Wali Nagari yang telah diusulkan, pada hari pertama tahap penerimaan berkas persyaratan calon Wali Nagari untuk memberikan penjelasan tentang persyaratan calon Wali Nagari dan tahapan-tahapan selanjutnya dalam pemilihan Wali Nagari sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 34

- (1) Panitia Pilwana hanya melayani dan menerima berkas persyaratan administrasi bakal calon Wali Nagari sejak tanggal pembukaan sampai dengan tanggal

penutupan (selama 5 hari kalender) tahap penerimaan berkas persyaratan administrasi bakal calon Wali Nagari.

- (2) Bagi calon Wali Nagari yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, sampai batas waktu penutupan penerimaan berkas persyaratan administrasi calon Wali Nagari tidak melengkapi berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, maka bakal calon Wali Nagari yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- (3) Masing-masing berkas persyaratan administrasi bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dibuat rangkap 5 (lima) dengan terjilid rapi dan disampaikan kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap asli untuk Bupati guna keperluan verifikasi administrasi;
 - b. 1 (satu) rangkap copian untuk Camat;
 - c. 1 (satu) rangkap copian untuk Wali Nagari;
 - d. 1 (satu) rangkap copian untuk Ketua Bamus Nagari; dan
 - e. 1 (satu) rangkap copian arsip Panitia Pilwana.

Pasal 35

- (1) Panitia Pilwana melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi 1 (satu) hari setelah penutupan tahapan penerimaan berkas persyaratan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Panitia Pilwana menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berkas persyaratan administrasi calon Wali Nagari yang asli sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (3) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat dengan sebuah surat pengantar, guna untuk dilakukan verifikasi administrasi lanjutan.
- (4) Surat pengantar beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diterima Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan tahapan penerimaan berkas persyaratan administrasi bakal calon Wali Nagari.
- (5) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (6) Bagi calon Wali Nagari yang persyaratannya tidak lengkap dan tidak sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka bakal calon Wali Nagari yang

bersangkutan tidak lolos verifikasi administrasi dan tidak mempunyai hak untuk maju kepada tahap penyaringan calon Wali Nagari.

- (7) Hasil verifikasi administrasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Ayat (5), dan Ayat (6) disampaikan kepada Ketua Panitia Pilwana melalui Camat, dan tembusannya disampaikan kepada Camat, Wali Nagari dan Bamus Nagari.

Bagian Ketiga

Penyaringan Bakal Calon Wali Nagari

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka Panitia pemilihan Wali Nagari menetapkan bakal calon Wali Nagari dan disampaikan kepada Bamus Nagari untuk dibuatkan keputusan menjadi calon Wali Nagari.
- (2) Calon Wali Nagari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.
- (6) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan dari hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (7) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pilwana melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan TKD yang difasilitasi Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 1

Tata Cara Penyaringan Bakal Calon Wali Nagari

Pasal 37

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender hasil verifikasi administrasi bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (6) diterima, Ketua Panitia Pilwana menyampaikannya kepada Ketua Bamus Nagari untuk dapat melakukan penyaringan melalui seleksi tambahan.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender hasil verifikasi administrasi telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamus Nagari mengadakan rapat penyaringan bakal calon Wali Nagari untuk ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih.
- (3) Bamus Nagari mengajukan surat permohonan fasilitasi TKD untuk penyaringan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila bakal calon Wali Nagari lebih dari 5 (lima) orang kepada Panitia Pemilihan Kabupaten setelah mendapat usulan dari Panitia Pilwana.
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil verifikasi administrasi bakal calon Wali Nagari.
- (5) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 2

Tes Kemampuan Dasar (TKD)

Pasal 38

- (1) TKD dilaksanakan 1 (satu) hari bertempat di Kabupaten dengan waktu dan tempat ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan ujian TKD serta koreksi hasil ujian TKD dilaksanakan pada waktu dan hari yang sama.
- (3) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan, dan masing-masing peserta mempunyai kesempatan yang sama.
- (4) Pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan model soal pilihan ganda.

Pasal 39

- (1) Materi TKD terdiri dari :
 - b. Pancasila ;
 - c. Undang-Undang Dasar 1945 ;

- d. pengetahuan mengenai pemerintahan nagari;
 - e. adat istiadat; dan
 - f. pengetahuan umum.
- (2) Pengadaan bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - (3) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab dan menjamin kerahasiaan bahan ujian.
 - (4) Dalam penyusunan bahan dan pelaksanaan TKD, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunjuk Tim Penyusun Naskah Ujian dan Tim Pengawas Ujian yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
 - (5) Penunjukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diambil dari anggota Panitia Pemilihan Kabupaten dan atau dari kalangan profesi yang memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai dalam penyusunan Naskah ujian.

Pasal 40

- (1) Hasil TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama-nama bakal calon Wali Nagari disertai rangking hasil TKD.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Panitia Pilwana yang kemudian disampaikan kepada Bamus Nagari untuk ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari.
- (4) Yang menjadi Calon Wali Nagari terpilih berdasarkan urutan rangking 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hasil TKD.

Pasal 41

- (1) Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten merupakan final untuk penyaringan bakal calon Wali Nagari .
- (2) Bamus Nagari dapat mengumumkan hasil TKD.
- (3) Format keputusan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), terdapat pada lampiran XI peraturan ini.

Pasal 42

- (1) Bagi bakal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Bamus Nagari menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih, tidak dibenarkan mengundurkan diri.

- (2) Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri.
- (3) Apabila calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh suara terbanyak, maka perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (4) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Wali Nagari terpilih.

Pasal 43

Pengunduran diri calon Wali Nagari yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2), dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pilwana dan Ketua Bamus Nagari serta tembusannya disampaikan kepada Wali Nagari, Camat dan Bupati.

Bagian Keempat

Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari

Pasal 44

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah penetapan calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh Bamus Nagari, Panitia Pilwana mengundang semua calon Wali Nagari dimaksud guna melakukan pemilihan nomor urut.
- (2) Panitia Pilwana menyediakan nomor urut sebanyak calon Wali Nagari yang berhak dipilih yang dimulai dari nomor 1 (satu) secara berurutan pada sebuah kertas dengan ukuran angka besar, amplop yang bersih dari tulisan sebanyak nomor urut, dan sebuah kotak/wadah yang memungkinkan untuk mengaduk/mengocok amplop dimaksud.
- (3) Ketua Panitia Pilwana memperlihatkan kepada semua calon Wali Nagari dan undangan tentang nomor urut dan masing-masing nomor tersebut dimasukkan ke dalam amplop dan ditutup rapat dengan perekat serta dimasukkan ke dalam kotak/wadah yang selanjutnya diaduk/dikocok.
- (4) Ketua Panitia Pilwana mempersilahkan satu persatu calon Wali Nagari yang berhak dipilih untuk mengambil amplop yang sudah diaduk/dikocok dimaksud, dan calon Wali Nagari membuka dan memperlihatkannya kepada semua yang hadir dan menyerahkannya kembali kepada Panitia Pilwana.
- (5) Hasil penentuan nomor urut calon Wali Nagari yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat, dituangkan dalam sebuah berita acara sebagaimana terdapat pada lampiran XII peraturan ini.

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas disampaikan kepada Bupati melalui Camat, Camat, Wali Nagari dan Ketua Bamus Nagari.

Bagian Kelima
Sosialisasi Calon Wali Nagari

Paragraf 1
Sosialisasi Oleh Panitia Pilwana

Pasal 45

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penentuan nomor urut calon Wali Nagari yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Panitia Pilwana wajib melakukan sosialisasi calon Wali Nagari yang berhak dipilih secara luas kepada masyarakat melalui acara-acara yang khusus diperuntukan untuk sosialisasi dimaksud.
- (2) Sosialisasi oleh Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjelaskan nama dan nomor urut semua calon Wali Nagari yang berhak dipilih, tanggal dan tempat pemilihan, yang berhak memilih serta cara-cara pemberian suara (pencoblosan) yang betul dan sah sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Panitia Pilwana dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilarang untuk :
 - a. mengikut sertakan salah satu atau beberapa saja calon Wali Nagari;
 - b. memihak kepada salah satu atau beberapa calon Wali Nagari dengan mengarahkan dan mengajak masyarakat untuk memberikan suara kepada calon Wali Nagari yang bersangkutan;
 - c. mengarahkan dan mengajak masyarakat atau pemilih untuk tidak memberikan hak suara; dan
 - d. mengarahkan, mengajak dan menghasut masyarakat untuk mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.

Pasal 46

Panitia Pilwana dapat membuat pengumuman dan pamflet-pamlet semua calon Wali Nagari yang memuat gambar, nama dan nomor urut calon Wali Nagari serta hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan Wali Nagari, guna dipajang atau

ditempelkan pada tempat-tempat umum yang mudah dilihat dan dibaca sebagai bagian dari sosialisasi calon Wali Nagari kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Panitia Pilwana.

Pasal 47

- (1) Untuk lebih memperkenalkan kemampuan jati diri seluruh calon Wali Nagari yang berhak dipilih kepada masyarakat, Panitia Pilwana juga dapat melaksanakan sosialisasi dalam bentuk dialog antara seluruh calon Wali Nagari dengan pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan dan wakil-wakil kelompok masyarakat dalam sebuah ruangan tertutup dengan jumlah peserta yang terbatas.
- (2) Pelaksanaan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kemampuan Panitia Pilwana dengan mempertimbangkan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pengaturan dan pimpinan dialog sepenuhnya dilakukan oleh Panitia Pilwana dengan menyediakan prasarana dan alokasi waktu yang sama kepada seluruh calon Wali Nagari untuk :
 - a. menyampaikan perencanaan strategis (visi, misi, sasaran/target dan program) calon Wali Nagari;
 - b. penyampaian pertanyaan dan saran oleh peserta dialog kepada calon Wali Nagari; dan
 - c. penyampaian jawaban atas pertanyaan dan saran peserta dialog oleh calon Wali Nagari.
- (4) Pelaksanaan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan norma dan etika agama, budaya dan adat-istiadat, kesopanan dan hukum oleh seluruh peserta dialog.
- (5) Panitia Pilwana, calon Wali Nagari dan seluruh peserta dialog tidak berhak memberikan penilaian baik atau buruk terhadap pribadi maupun visi dan misi calon Wali Nagari.

Paragraf 2

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 48

- (1) Panitia Pilwana dapat menentukan jadwal dan tempat kampanye secara merata untuk semua calon Wali Nagari dengan mempertimbangkan secara seksama kondisi sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (2) Pertimbangan secara seksama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Wali Nagari, anggota Bamus Nagari dan pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan serta semua calon Wali Nagari.
- (3) Kampanye dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum masa tenang yang dilakukan pada siang hari ditempat terbuka dan tertutup yang ditentukan oleh Panitia Pilwana.
- (4) Kampanye dilarang pada lokasi sekolah, masjid, mushalla, surau, TPA, kantor Pemerintah dan kantor Wali Nagari.
- (5) Tempat kampanye diluar yang disebutkan pada ayat (4), dapat dipergunakan sebagai tempat kampanye dengan terlebih dahulu Panitia Pilwana meminta persetujuan sipemilik/penanggung jawab untuk dipergunakan sebagai tempat kampanye oleh seluruh calon Wali Nagari.

Pasal 49

- (1) Calon Wali Nagari dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat nagari.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab.
- (3) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai Wali Nagari.
- (4) Dalam berkampanye, calon Wali Nagari bersama pendukungnya harus menghormati norma dan etika agama, adat-istiadat, hukum dan kesopanan.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat yang telah ditentukan oleh panitia; dan
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
 - k. melaksanakan kampanye dalam bentuk pawai/arak-arakan/iring-iringan di jalan raya dan di luar dari lokasi yang ditentukan; dan
 - l. melaksanakan kampanye pada masa tenang
- (7) Pelaksana kampanye dalam kegiatannya dilarang mengikutsertakan:
- a. ASN/TNI/POLRI;
 - b. wali nagari;
 - c. perangkat nagari;
 - d. anggota Badan Permusyawaratan Nagari; dan
 - e. kelembagaan-kelembagaan nagari setempat.
- (8) Pelaksana kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi dengan tahapan:
- a. melaporkannya kepada panitia pengawas pemilihan.
 - b. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - c. denda yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama calon Wali Nagari dengan Panitia Pilwaha; dan
 - d. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di wilayah dimana terjadi gangguan keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 50

- (1) Segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan kampanye, sepenuhnya menjadi tanggungjawab calon Wali Nagari yang mempergunakan haknya untuk berkampanye.
- (2) Segala sesuatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah hal-hal yang berhubungan dengan izin tempat, izin keramaian dan keamanan, bantuan petugas keamanan dari kepolisian, pendanaan, sarana dan prasarana kampanye, serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkan selama kampanye pada jadwal dan di lokasi kampanye.

Pasal 51

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan dapat menegur dan atau menghentikan kampanye calon Wali Nagari, apabila yang bersangkutan bersama pendukungnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 peraturan ini.
- (2) Bila dipandang perlu, Panitia Pilwana setelah mendapat masukan dari Panitia Pengawas Pemilihan dapat memperpendek masa kampanye dari jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Pencetakan Surat Suara

Pasal 52

- (1) Surat suara dibuat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan jumlah DCPT per TPS dan nomor urut calon Wali Nagari yang berhak dipilih
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari H (H-1) pemilihan Wali Nagari, surat suara telah didistribusikan kepada Ketua Panitia Pilwana yang selanjutnya didistribusikan kepada Ketua PPS.

Bagian Kedua

Saksi-Saksi Calon Wali Nagari

Pasal 53

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari H pemilihan Wali Nagari, Calon Wali Nagari dapat menunjuk saksi-saksinya sebanyak 1 (satu) orang per TPS (nama lengkap, umur, alamat, lokasi TPS) yang berasal dari penduduk Pemerintahan Nagari yang bersangkutan dan terdata dalam DCPT.
- (2) Saksi-saksi calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan kepada Ketua Bamus Nagari melalui Ketua Panitia Pilwana untuk ditetapkan dengan sebuah keputusan.
- (3) Segala biaya dan keperluan saksi sepenuhnya menjadi tanggungjawab calon Wali Nagari yang bersangkutan.
- (4) Format keputusan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdapat pada lampiran XIV peraturan ini dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pilwana yang selanjutnya diperbanyak (difoto copy) dan disampaikan kepada Ketua PPS.

Pasal 54

- (1) Ketua PPS menyediakan tempat duduk saksi-saksi calon Wali Nagari di dalam lokasi TPS.
- (2) Saksi calon Wali Nagari berwenang menyaksikan dan mencatat jalannya proses pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini, mulai dari pembukaan sampai dengan perhitungan suara di lokasi TPS.
- (3) Apabila ada hal-hal yang mengganggu dan bertentangan dengan maksud ayat (2), saksi calon Wali Nagari menyampaikannya kepada Ketua PPS, dan bila dipandang perlu disampaikan kepada Ketua Panitia Pilwana untuk penyelesaiannya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Hari H Pemilihan Wali Nagari

Pasal 55

- (1) Masa tenang dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari adalah 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Penentuan hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 56

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Panitia Pilwana menyurati seluruh Calon Wali Nagari untuk membuka semua tanda gambar dan segala bentuk atribut sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye calon Wali Nagari yang terpasang di tempat-tempat umum.
- (2) Tanda gambar dan atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tanda gambar dan atribut yang dibuat dan dipasang sendiri oleh calon Wali Nagari atau oleh tim suksesnya.
- (3) Tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah lapang, pasar, jalan dan di lokasi TPS.

Pasal 57

- (1) Pemilihan Wali Nagari merupakan hak penduduk Pemerintahan Nagari yang ada dalam DCPT, dan penggunaan haknya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun juga serta dengan alasan apapun juga.
- (2) Apabila penduduk Pemerintahan Nagari yang ada pada DCPT dalam keadaan sakit, lumpuh, dan buta kedatangannya ke TPS dapat dibantu oleh orang lain.
- (3) Dalam hal penduduk Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak dapat melihat atau tidak mampu mencoblos surat suara, maka penggunaan haknya (pencoblosan) di bilik suara dibantu oleh keluarganya atau anggota PPS yang disaksikan langsung oleh seluruh saksi calon Wali Nagari, dengan terlebih dahulu anggota PPS menanyakan pilihannya.

Pasal 58

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan pada jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pemilihan Wali Nagari dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Apabila pada hari pemilihan terjadi gangguan cuaca atau bencana alam yang mengakibatkan pemilih terhalang datang ke TPS, seluruh calon Wali Nagari dapat membuat kesepakatan bersama untuk perpanjangan waktu pemilihan dengan Berita Acara yang difasilitasi oleh Panitia Pilwana dan diketahui oleh Bamus Nagari.
- (4) Perpanjang waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sampai dengan pukul 15.00 WIB
- (5) Jadwal pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pilwana bersama PPS.

- (6) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari (H-2) sebelum hari H pemilihan Wali Nagari, Panitia Pilwana bersama PPS telah menyampaikan surat panggilan kepada pemilih yang terdata dalam DCPT, seperti format surat panggilan yang terdapat pada lampiran XV peraturan ini.

Pasal 59

- (1) Anggota PPS menyerahkan 1 (satu) lembar surat suara yang baik (tidak robek/berlobang dan tidak kotor), berstempel Panitia Pilwana Tingkat Nagari dan ditandatangani oleh Ketua PPS serta dalam keadaan tidak terlipat kepada pemilih yang akan menggunakan haknya di bilik suara pada hari H pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Setelah pemilih menggunakan hak suaranya di bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat suara dilipat 3 (tiga) atau lebih dan dimasukkan kedalam kotak suara.

Bagian Keempat

Surat Suara Sah dan Tidak Sah

Pasal 60

- (1) Surat suara yang sah adalah :
- Surat suara yang berstempel Panitia Pilwana tingkat Nagari dan ditandatangani serta diberikan oleh anggota PPS;
 - mencoblos/melobangi tepat pada gambar atau berada dalam kotak gambar atau berada tepat pada garis kotak gambar salah satu calon Wali Nagari; dan
 - tidak ada tulisan tambahan (nama, tanda tangan dan tulisan lainnya), tidak robek/rusak dan tidak kotor.
- (2) Surat suara yang tidak sah/batal adalah :
- surat suara yang tidak berstempel Panitia Pilwana tingkat nagari dan tidak ditandatangani serta tidak diberikan oleh anggota PPS;
 - mencoblos/melobangi 2 (dua) atau lebih gambar atau kotak gambar calon Wali Nagari;
 - mencoblos/melobangi di luar kotak gambar calon Wali Nagari;
 - terdapat beberapa lobang coblosan yaitu pada gambar, dalam kotak gambar, tepat pada garis kotak gambar dan di luar kotak gambar salah satu calon Wali Nagari;
 - terdapat lobang coblosan yang robek sampai keluar kotak gambar salah satu calon Wali Nagari;

- f. tidak ada lobang sama sekali;
- g. terdapat tulisan tambahan (nama, tanda tangan dan tulisan lainnya), robek/rusak dan kotor; dan
- h. terdapat 2 (dua) lembar atau lebih surat suara dalam 1 (satu) lipatan surat suara.

Pasal 61

- (1) Bagi pemilih yang salah/keliru memberikan hak suaranya atau tanpa disengaja surat suaranya terdapat tulisan tambahan atau robek atau kotor atau tercoblos, maka surat suara yang bersangkutan diganti kembali dengan terlebih dahulu surat suara dimaksud oleh yang bersangkutan diserahkan kepada PPS.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, oleh PPS disimpan pada tempat tersendiri yang digunakan sebagai bahan perhitungan surat suara yang tidak terpakai oleh pemilih.

Bagian Kelima Perhitungan Suara

Pasal 62

- (1) Perhitungan suara dilaksanakan mulai pukul 14.10 WIB pada hari H pemilihan Wali Nagari di masing-masing TPS oleh PPS yang disaksikan oleh saksi-saksi calon Wali Nagari dan masyarakat.
- (2) Perhitungan suara terhadap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan mulai pukul 15.10 WIB pada hari H Pemilihan.
- (3) Perhitungan suara dilakukan pada kertas khusus untuk itu, sebagaimana terdapat pada lampiran XVI peraturan ini.

Pasal 63

- (1) Ketua bersama anggota PPS mengisi dan menandatangani berita acara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan Wali Nagari di TPS yang bersangkutan, sebagaimana format terdapat pada lampiran XVII peraturan ini.
- (2) Berita acara pemilihan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dengan rincian 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Panitia Pilwana dan 1 (satu) rangkap arsip PPS.

- (3) Ketua PPS menyerahkan data pemilih yang telah menggunakan haknya, surat panggilan yang diserahkan oleh pemilih, surat suara yang telah dihitung, surat suara yang tidak terpakai/digunakan, kertas khusus perhitungan suara, berita acara pemilihan, dan perhitungan suara pemilihan Wali Nagari kepada Ketua Panitia Pilwana.

Pasal 64

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender setelah perhitungan suara di masing-masing TPS, Ketua Panitia Pilwana mengadakan rapat guna merekapitulasi hasil perhitungan suara berdasarkan berita acara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan Wali Nagari yang disampaikan oleh Ketua PPS di Posko Panitia Pilwana.
- (2) Rapat Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh anggota PPS, saksi-saksi calon Wali Nagari, dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pilwana mengisi dan menandatangani berita acara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan Wali Nagari pada tingkat Pemerintahan Nagari.
- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender setelah rapat Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemilihan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bamus Nagari guna ditetapkan sebagai Wali Nagari terpilih.
- (5) Format rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pada lampiran XVIII peraturan ini.
- (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat pada lampiran XIX peraturan ini dan dibuat rangkap 5 (lima) masing-masing disampaikan kepada Bupati melalui Camat, Wali Nagari, Ketua Bamus Nagari, dan arsip Panitia Pilwana.

Bagian Keenam Pengawasan Pemilihan

Pasal 65

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dilaksanakan Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk oleh Bamus Nagari dengan Keputusan Bamus Nagari.
- (2) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari tokoh masyarakat yang independen, dengan susunan kepengurusan :

- a. ketua 1 (satu) orang merangkap anggota;
- b. sekretaris 1 (satu) orang merangkap anggota; dan
- c. anggota 3 (tiga) orang.

Pasal 66

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan;
 - c. menyelesaikan sengketa/keberatan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas Pemilihan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan berkewajiban :
 - a. memperlakukan calon Wali Nagari secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Bamus Nagari atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal 67

Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir setelah pengucapan sumpah Wali Nagari .

Pasal 68

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan oleh masyarakat maupun calon dan/atau tim kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 69

- (1) Panitia pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaporan.
- (3) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa/keberatan dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa/keberatan mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.

Pasal 70

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan menyelesaikan sengketa/keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Panitia Pengawas Pemilihan membuat keputusan; dan
 - c. keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian sengketa/keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Bagian Ketujuh

Keberatan

Pasal 71

- (1) Calon Wali Nagari yang merasa dirugikan, dapat mengajukan laporan keberatan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Wali Nagari yang tidak sesuai dengan peraturan ini.
- (2) Materi laporan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terhadap:
 - a. pelaksanaan kampanye calon Wali Nagari;
 - b. pendistribusian surat panggilan pemilih; dan

c. pelaksanaan pemilihan dan perhitungan suara.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Panitia Pengawas Pemilihan dan tembusannya disampaikan kepada Panitia Pilwana, Ketua Bamus Nagari, Wali Nagari, Camat, dan Bupati melalui Camat.

Pasal 72

- (1) Keberatan terhadap pelaksanaan kampanye calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (2) adalah pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 peraturan ini.
- (2) Pengajuan laporan keberatan hanya dapat dilakukan dalam kurun waktu atau jadwal pelaksanaan kampanye dimaksud kepada Panitia Pengawas Pemilihan.
- (3) Atas keberatan yang diajukan oleh calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pengawas Pemilihan memproses dan apabila terbukti segera mengambil tindakan-tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51.
- (4) Tindakan-tindakan yang diambil oleh Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam sebuah berita acara.

Pasal 73

- (1) Keberatan terhadap pendistribusian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (2), adalah surat panggilan yang tidak sampai kepada pemilih yang ada dalam DCPT atau surat panggilan disampaikan kepada orang-orang yang tidak ada dalam DCPT.
- (2) Pengajuan laporan keberatan dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya pukul 00.00 WIB pada hari H pemilihan Wali Nagari kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan dengan mencantumkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas keberatan yang diajukan oleh calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pengawas Pemilihan segera memproses dan apabila terbukti, bersama Panitia Pilwana dan anggota PPS menyerahkan surat panggilan kepada pemilih serta mencabut/membatalkan surat panggilan yang tidak sesuai dengan DCPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tindakan-tindakan yang diambil oleh Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam sebuah berita acara.

Pasal 74

- (1) Keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) adalah terhadap :
 - a. pelaksanaan pemilihan dan perhitungan suara di TPS ;
 - b. adanya bentuk-bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu di dalam lokasi TPS;
 - c. adanya pemaksaan kepada pemilih untuk memilih salah satu calon Wali Nagari di dalam lokasi TPS;
 - d. pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dan perhitungan surat suara tidak sesuai dengan maksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 peraturan ini; dan
 - e. pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Pemerintahan Nagari oleh Panitia Pilwana tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari masing-masing TPS.
- (2) Pengajuan laporan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB hari H pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan berkoordinasi dengan Panitia Pilwana untuk menindaklanjuti keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2), Panitia Pilwana mengambil tindakan-tindakan untuk terlaksananya pemilihan Wali Nagari yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang dituangkan dalam sebuah berita acara.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender setelah rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan.
- (6) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pilwana dan Panitia Pengawas Pemilihan wajib memproses dan menindaklanjutinya yang dituangkan dalam sebuah berita acara.

Pasal 75

- (1) Bagi calon Wali Nagari yang masih merasa dirugikan terhadap penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 peraturan ini, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Wali Nagari oleh Panitia Pilwana, dengan data-data, bukti dan saksi-saksi.

- (3) Atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten guna melakukan penelitian dan penyelidikan.

Pasal 76

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, Bupati telah mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 71 peraturan ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 77

- (1) Wali Nagari terpilih adalah calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah calon Wali Nagari terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) calon dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 78

- (1) Panitia Pilwana menyampaikan laporan nama calon Wali Nagari terpilih kepada Bamus Nagari paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (2) Bamus Nagari membuat Keputusan tentang penetapan Wali Nagari terpilih dan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Wali Nagari dan Ketua Panitia Pilwana paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima laporan Panitia Pilwana.
- (3) Format Keputusan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam lampiran XX peraturan ini.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Pengesahan

Pasal 79

- (1) Bupati mengesahkan Wali Nagari terpilih dengan sebuah keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya keputusan Bamus Nagari tentang penetapan Wali Nagari terpilih.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Nagari terpilih, Ketua Panitia Pilwana, Ketua Bamus Nagari, dan Camat.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 80

- (1) Panitia Pilwana merupakan Panitia pelaksana pelantikan Wali Nagari terpilih.
- (2) Susunan acara pelantikan Wali Nagari adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan Alqur'an dan saritilawah;
 - b. pembukaan sidang paripurna Bamus Nagari oleh Ketua Bamus Nagari;
 - c. pembacaan Keputusan Bupati;
 - d. pengambilan sumpah Wali Nagari oleh Camat;
 - e. pelantikan Wali Nagari oleh Camat;
 - f. serah terima Wali Nagari dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru;
 - g. sambutan Bupati;
 - h. penutupan sidang paripurna Bamus Nagari oleh Ketua Bamus Nagari; dan
 - i. pembacaan do'a.
- (3) Denah lokasi pelantikan, kata-kata pembukaan sidang paripurna Bamus Nagari, naskah sumpah, berita acara sumpah, naskah pelantikan, berita acara pelantikan, berita acara serah terima Wali Nagari dan kata-kata penutupan sidang paripurna Bamus Nagari terdapat pada Lampiran XXI peraturan ini.

Pasal 81

- (1) Wali Nagari terpilih dilantik oleh Camat dan dapat dihadiri oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari kalender terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Wali Nagari dapat dilaksanakan di nagari bersangkutan dihadapan masyarakat, kecuali apabila keadaan atau situasi tertentu pelantikan Wali Nagari dilaksanakan di Ibu Kota Kecamatan.
- (3) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Bamus Nagari yang bersifat istimewa dan apabila keadaan atau situasi tertentu dilakukan dalam rapat paripurna istimewa gabungan Bamus Nagari.
- (4) Pada acara Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali apabila keadaan atau situasi tertentu, serah terima jabatan dapat dilaksanakan kemudian.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, Wali Nagari mengucapkan sumpah.
- (6) Susunan kata-kata sumpah Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi nagari, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Ketiga

Kewajiban Setelah Pelantikan

Pasal 82

- (1) Setelah ditetapkan dan dilantik Wali Nagari wajib berdomisili di nagari tersebut.
- (2) Wali Nagari wajib menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sesuai dengan visi-misinya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Wali Nagari mendapatkan teguran tertulis dari Bupati apabila tidak menjalankan kewajiban dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI

PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU

Pasal 83

Pelaksanaan pemilihan Wali Nagari antar waktu dilakukan dengan musyawarah Nagari paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan Musyawarah Nagari dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu oleh Bamus Nagari paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Nagari oleh panitia pemilihan kepada pejabat Wali Nagari paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari yang persyaratan bakal calon wali nagari sesuai ketentuan dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 32 peraturan ini;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan bakal calon Wali Nagari antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon dan paling banyak 3 (tiga) orang bakal calon yang dimintakan pengesahan musyawarah nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah nagari.
- b. Bamus Nagari menyelenggarakan musyawarah nagari yang meliputi kegiatan :
 1. penyelenggaraan musyawarah nagari yang dipimpin oleh Ketua Bamus Nagari yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh musyawarah nagari melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah nagari;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan dilakukan dalam musyawarah nagari;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Nagari;

6. pelaporan hasil pemilihan Wali Nagari melalui musyawarah nagari kepada Bamus Nagari dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah musyawarah nagari mengesahkan calon Wali Nagari terpilih;
7. pelaporan calon Wali Nagari terpilih hasil musyawarah nagari oleh Ketua Bamus Nagari kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Bamus Nagari; dan
9. pelantikan Wali Nagari oleh Camat paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat berkewajiban melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi ;
 - a. melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat kecamatan;
 - b. memberikan pembinaan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan di lapangan;
 - c. memberikan bantuan pembiayaan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. mengambil tindakan-tindakan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan ini dan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan.
- (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat Pemerintahan Nagari;
 - b. melakukan bimbingan teknis administratif dan operasional;
 - c. melakukan fasilitasi secara aktif pelaksanaan peraturan ini; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Wali Nagari, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal September 2016
BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada Tanggal September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

E R I Z O N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 NOMOR :

PENJELASAN ATAS

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, maka dalam pelaksanaannya secara lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu dikeluarkan beberapa buah peraturan Bupati. Untuk melaksanakan pasal 108 dan sesuai dengan amanat pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tersebut, kepada Bupati diamanahkan untuk mengeluarkan petunjuk teknis pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Wali Nagari. Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi masyarakat kabupaten Pesisir Selatan khususnya masyarakat Pemerintahan Nagari dan stakeholders (pemangku kepentingan) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Khususnya dalam hal proses pelaksanaan pencalonan, pemilihan dan pelantikan Wali Nagari.

Yang menjadi jiwa dari peraturan ini adalah bagaimana proses pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dapat terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tersebut. Wali Nagari merupakan pemimpin dan sekaligus kepala Pemerintahan Nagari yang dipilih secara langsung oleh penduduk yang berhak memilih. Adanya pemimpin karena ada yang dipimpin. Logikanya, sudah tentu pemimpin lebih baik dari yang dipimpin. Dan pemilihan Wali Nagari merupakan hak dan sekaligus menjadi kewajiban masyarakat Pemerintahan Nagari dan stakeholders terkait lainnya, dalam rangka membangun sebuah pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk terpilihnya pemimpin Pemerintahan Nagari yang baik, semua pihak wajib mempedomani peraturan ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 12

Penjaringan adalah proses menjaring, mengusulkan calon Wali Nagari secara tertulis oleh unsur-unsur masyarakat, gabungan (koalisi) unsur masyarakat yang ada dalam BAMUS NAGARI dan kelompok masyarakat (KUD, kelompok Tani, Majelis Tak'lim, Pemuda dll) kepada Panitia Pilwana.

Angka 13

Penyaringan adalah proses menyaring calon Wali Nagari guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih melalui persyaratan tambahan oleh Panitia Pilwana dan TKD oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, setelah proses penjaringan dan lolos verifikasi administrasi oleh Bupati.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf c

cukup jelas

Ayat (3) s/d Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) s/d Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf h

cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf f

cukup jelas

Pasal 8

Huruf a s/d huruf e

cukup jelas

Pasal 9

Huruf a s/d huruf d

cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) s/d Ayat (7)

cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud independen adalah tidak memihak secara fisik dan tidak menjadi anggota tim sukses salah satu calon Wali Nagari. Pilwana

yang luber-jurdil menjadi tujuan utama dari setiap anggota Panitia Pilwana. Sedangkan yang bersangkutan tidak kehilangan hak untuk memilih.

Pasal 13

Ayat (1)

Perangkat Pemerintah Nagari adalah Sekretaris Nagari, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Kampung. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah selain anggota BAMUS NAGARI, seperti pengurus KAN, pengurus KUD, pengurus Majelis Ulama Nagari, pengurus Pemuda Nagari, Pengurus Majelis Taklim dan lain-lain. Dan tokoh-tokoh masyarakat mengacu kepada pengakuan sebagian besar masyarakat terhadap ketokohan, kepemimpinan seseorang seperti tokoh Ninik Mamak, Ulama, Cadiak Pandai, Pemuda dan lain-lain yang tidak termasuk sebagai perangkat Pemerintah Nagari dan pengurus lembaga kemasyarakatan.

Ayat (2) s/d Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 14

Huruf a s/d huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a s/d huruf e

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf m

cukup jelas

Ayat (3) s/d Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1) s/d Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) s/d Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a s/d huruf s
cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1) s/d Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1) s/d Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 88 Ayat (1) pada Peraturan Daerah Nomor 2.
Tahun 2016 tentang Nagari

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a s/d huruf l
cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) s/d Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) s/d Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1) s/d Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1) s/d Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1) s/d Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) s/d Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1) s/d Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1) s/d Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48

Dapat, berarti ia dan boleh tidak sesuai dengan kemampuan Panitia Pilwana. Baik kemampuan biaya, teknis, personil dan peralatan untuk membuat pamflet-pamflet gambar semua calon Wali Nagari.

Pasal 49

Ayat (1) s/d Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1) s/d Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1) s/d Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1) s/d Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1) s/d Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebelum membuat kesepakatan Panitia Pilwana terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Kecamatan.

Ayat (3) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1) s/d Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1) s/d Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud aparat penyidik adalah Kepolisian.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a s/d huruf c
cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1) s/d Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1) s/d Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1) s/d Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1) s/d Ayat (5)

cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1) s/d Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bersifat final adalah hasil keputusan akhir dari proses Pilwana yang dikeluarkan Bupati yang tidak bisa diganggu gugat pihak manapun.

Pasal 79

Ayat (1) s/d Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1) s/d Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1) s/d Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1) s/d Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1) s/d Ayat (6)

cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1) s/d Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 85

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Wali Nagari yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat Wali Nagari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Wali Nagari menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c h

Yang dimaksud dengan “syarat sebagai calon Wali Nagari” adalah lihat pada Pasal 87 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “larangan sebagai Wali Nagari” adalah lihat pada Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kewajiban sebagai Wali Nagari” adalah lihat pada Pasal 34 ayat (6), Pasal 35, Pasal 100 ayat (7) dan Pasal 128 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

Huruf f s/d huruf g

cukup jelas

Ayat (2) s/d Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 86

Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari 1 (satu) tahun” adalah 1 (satu) tahun atau kurang

Pasal 87

Ayat (1) s/d Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1) s/d Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 89

Huruf a s/d b

Pemberhentian sementara dimaksud adalah Bupati memberhentikan sementara setelah mendapat sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh Wali Nagari dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Huruf c s/d

Pemberhentian sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal pemberhentian sementara, Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Wali Nagari apabila yang bersangkutan melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Wali Nagari.

Pasal 90

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat terkait adalah pejabat dari instansi yang melakukan pembinaan langsung terhadap nagari.

Pasal 91

Huruf a

Angka 1 s/d angka 6
cukup jelas

Huruf b

Angka 1 s/d angka 9
cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Pasal 93

cukup jelas

Pasal 94

cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor Tahun 2016
Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari



Format Keputusan BAMUS NAGARI
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS NAGARI)

.....
KECAMATAN

Jalan
Kode Pos

KEPUTUSAN
BAMUS NAGARI
NOMOR..... TAHUN

TENTANG
PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
BAMUS NAGARI

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari tanggal bulan tahun dua ribu tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari, serta sesuai maksud pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, maka perlu ditetapkan Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan sebuah keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor -- Tahun 2016 tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor -- Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari, yang selanjutnya disingkat dengan Panitia Pilwana dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Wali Nagari yang independen untuk melaksanakan pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

KETIGA : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU di atas bertugas :

1. Melakukan pendataan data calon pemilih sementara (DCPS) dan menetapkannya menjadi data calon pemilih tetap (DCPT).
2. Membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) berdasarkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).
3. Melakukan penjaringan dan memeriksa berkas administrasi persyaratan calon Wali Nagari serta menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi.
4. Membantu Bamus Nagari dalam teknis administratif untuk melakukan penyaringan calon Wali Nagari guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih.
5. Melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari dan sosialisasi calon Wali Nagari yang berhak dipilih.
6. Menjadi penanggungjawab penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bamus Nagari.

KEEMPAT : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya Wali Nagari terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
.....

Pada tanggal :
.....

KETUA BAMUS NAGARI
.....
.....

SEKRETARIS BAMUS NAGARI
.....
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan melalui Camat
2. Bapak Camatdi
3. Sdr. Wali Nagaridi

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Lampiran II : Keputusan Bamus Nagari
 Nomor Tahun
Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari
.....

No	N a m a	Kedudukan Dalam Panitia Pilwana	Keterangan
1		Ketua merangkap anggota	
2		Sekretaris merangkap anggota	
3		Bendahara merangkap anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	

KETUA BAMUS NAGARI

.....

SEKRETARIS BAMUS NAGARI

.....

.....

.....

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Lampiran III : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
 Nomor Tahun 2016
Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari
 Format Surat Pernyataan Anggota Panitia Pilwana

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
 Tempat/tanggal lahir :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Alamat :

Adalah anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari
 terpilih.

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia dengan sesungguhnya menjadi anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari dan akan melaksanakan pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Tidak akan memihak secara fisik atau tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Wali Nagari.
3. Tidak akan menjadi calon Wali Nagari.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., 20.....

Yang Menyatakan

Materai Rp. 6.000,-

= =

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Lampiran VI : Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Nomor Tahun 2016

Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

Format Pengumuman Panitia Pilwana tentang Data Calon Pemilih Sementara (DCPS)”

PENGUMUMAN

Nomor

Bersama ini diumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa :

1. Berdasarkan pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang berhak memilih Wali Nagariadalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk Pemerintahan Nagari, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Penduduk Pemerintahan Nagari yang secara syah dan terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam bulan) terakhir dengan tidak terputus-putus.
 - b. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dan atau telah pernah menikah/kawin.
 - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.
2. Bagi penduduk Pemerintahan Nagarisebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, **yang belum terdata dalam** DATA CALON PEMILIH SEMENTARA (DCPS) seperti di bawah ini agar melaporkan diri kepada Panitia Pilwana pada :

H a r i :.....s/d

Tanggal :.....s/d

J a m :

Tempat :

Bukti diri yang dibawah : KTP/Akte Kelahiran/Buku Nikah/SIM atau 3 (tiga) orang saksi (orang tua/anak/adik/kakak/mamak/tetangga/kepala Kampung)
3. Bagi penduduk Pemerintahan Nagari..... yang belum terdata dalam DCPS sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, sampai hari tanggal..... **tidak melaporkan diri kepada Panitia Pilwana**, maka yang bersangkutan kehilangan hak untuk memilih Wali Nagari
4. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....,20....

KETUA PANITIA PILWANA

SEKRETARIS PANITIA PILWANA

.....
.....

.....
.....

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

“Format Data Calon Pemilih Sementara (DCPS)”

DATA CALON PEMILIH SEMENTARA (DCPS)

TPS : (contoh : 1, 2, 3 ,4 dst)

LOKASI TPS DI :

JUMLAH PEMILIH : (.....dgn huruf) orang.

No	Nama Lengkap	Tanggal Lahir/Umur	Pekerjaan	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	Dan seterusnya			

KETUA PANITIA PILWANA

.....

.....

SEKRETARIS PANITIA PILWANA

.....

.....

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Lampiran VII : Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Nomor Tahun 2016

Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

”Format Buku Pelapor Yang Belum Terdata Dalam DCPS”

No	Jam/ Tanggal	Nama Lengkap Pelapor	Tgl Lahir/ Umur Pelapor	Pekerja an Pelapor	Alamat	Bukti Diri Pelapor	Tanda Tangan Pelapor	Tanda Tangan Panitia
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Catatan :

Dibuat dari buku tulis isi 40 lembar, bagian atas dipotong dan dibuat kolom-kolom seperti format di atas.

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Nomor Tahun 2016

Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

Format Keputusan Panitia Pilwana

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

.....

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NOMOR..... TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN DATA CALON PEMILIH TETAP (DCPT)
PEMILIHAN WALI NAGARI

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pengumuman data calon pemilih sementara (DCPS) dari tanggalsampai dengan tanggal, dan hasil rapat Panitia Pemilihan Wali Nagari tanggal bulan tahun dua ribu tentang pembahasan data calon pemilih, serta sesuai maksud pasal ... Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, maka perlu mengesahkan data calon pemilih tetap (DCPT) pemilihan Wali Nagari dengan sebuah keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2016 tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan data calon pemilih tetap (DCPT) pemilihan Wali Nagari dengan jumlah sebanyak (*...dgn huruf*) orang, sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Data calon pemilih tetap (DCPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, dibagi menurut tempat pemungutan suara (TPS) sebagai berikut :

1. TPS 1 di sebanyak orang pemilih.
2. TPS 2 di sebanyak orang pemilih.
3. TPS 3 di sebanyak orang pemilih.
4. TPS 4 di sebanyak orang pemilih.

5. TPS 5 di sebanyak orang pemilih.
6. TPS 6 di sebanyak orang pemilih.
7. TPS 7 di sebanyak orang pemilih.
8. TPS 8 di sebanyak orang pemilih.
9. TPS 9 di sebanyak orang pemilih.
10. dan seterusnya. .

KETIGA : Kepada nama-nama yang terdapat dalam data calon pemilih tetap (DCPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, mempunyai hak untuk memilih Wali Nagari yang akan dilaksanakan pada :

H a r i :

Tanggal :

J a m : 08.00 s/d 13.00 WIB.

Tempat : di masing-masing TPS yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Bagi yang namanya tidak terdata dalam DCPT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, berdasarkan pasal 18 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, maka yang bersangkutan tidak memiliki hak memilih Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA di atas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
.....

Pada tanggal :
.....

KETUA PANITIA PILWANA
.....

SEKRETARIS PANITIA PILWANA
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (tanpa lampiran DCPT).
2. Bapak Camatdi(tanpa lampiran DCPT).
3. Bapak Wali Nagaridi
4. Bapak Ketua BAMUS NAGARI di

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari

 NomorTahun
 Tentang Pengesahan Data Calon Pemilih Tetap (DCPT)
Pemilihan Wali Nagari

Format Data Calon Pemilih Tetap (DCPT)

DATA CALON PEMILIH TETAP (DCPT)

TPS : (contoh : 1, 2, 3 ,4 dst)

LOKASI TPS DI :

JUMLAH PEMILIH : (.....dgn huruf) orang.

No	Nama Lengkap	Tanggal Lahir/Umur	Pekerjaan	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Dan seterusnya			

KETUA PANITIA PILWANA

SEKRETARIS PANITIA PILWANA

.....

.....

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Lampiran X : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor Tahun 2016
Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

PERATURAN
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NOMOR..... TAHUN

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN CALON WALI NAGARI
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

Menimba : a. bahwa berdasarkan pasal 24 Peraturan Bupati Pesisir Selatan
ng bahwa berdasarkan pasal 24 Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari
menetapkan peraturan tentang Tata Cara Penjaringan Calon
Wali Nagari yang sepenuhnya mengacu/berpedoman kepada
peraturan Bupati dimaksud ;

b. bahwa sesuai maksud poin a di atas, maka ditetapkan
Peraturan Panitia Pemilihan Wali Nagari
..... tentang Tata Cara
Penjaringan Calon Wali Nagari
.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
t Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
..... TENTANG TATA CARA
PENJARINGAN CALON WALI NAGARI
.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penjaringan calon Wali Nagari adalah proses menjaring calon Wali Nagari yang
dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

2. Penyaringan Calon Wali Nagari adalah proses menyaring calon Wali Nagari guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih, dilakukan oleh BAMUS NAGARI.

BAB II

SYARAT-SYARAT CALON WALI NAGARI

Pasal 2

Berdasarkan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari, yang dapat dipilih menjadi calon Wali Nagari adalah :

1. Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk Pemerintahan Nagari dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berijazah.
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun.
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
 - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat.
 - j. Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari.
 - k. Memahami, menghayati dan mengamalkan adat istiadat dalam Pemerintahan Nagari
 - l. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat.
 - m. Terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintahan Nagari sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra nagari yang berada diluar wilayah Pemerintahan Nagari..
2. Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan atasannya yang berwenang untuk itu.
3. Bagi Pegawai Negeri atau Putra Nagari yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari harus bertempat tinggal di wilayah Pemerintahan Nagari.....
4. Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 3

- (1) Untuk terwujudnya maksud pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, semua calon Wali Nagari tidak boleh menjadi pengurus partai politik dengan membuat surat pernyataan.

- (2) Apabila seseorang calon Wali Nagari sedang menjadi pengurus partai politik, disamping persyaratan yang diatur dalam pasal 2 peraturan ini, kepada yang bersangkutan juga melampirkan keputusan tentang pemberhentian sebagai pengurus partai politik dari pengurus partai politiknya yang berwenang untuk itu.
- (3) Apabila seseorang calon Wali Nagari dalam verifikasi administrasi oleh Pemerintah Daerah ditemukan menjadi pengurus partai politik dan dalam dokumen persyaratan yang bersangkutan tidak ada keputusan pemberhentian, maka yang bersangkutan tidak lolos verifikasi administrasi.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri yang dimaksud pada angka 2 pasal 2 peraturan ini adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu PNS Daerah dan PNS Pusat.
 1. PNS Daerah adalah PNS yang bekerja pada instansi-instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Propinsi yang pembiayaan gaji beserta hak-hak PNS-nya terdapat dalam APBD Kabupaten/Kota dan atau APBD Propinsi, seperti pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan baik tenaga struktural maupun tenaga fungsional, pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pegawai Pemerintah Propinsi yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. PNS Pusat adalah PNS yang bekerja pada instansi-instansi Pemerintah Pusat yang ada di Kabupaten/Kota dan atau di Pemerintah Propinsi dan atau yang ada di tingkat Pusat yang pembiayaan gaji beserta hak-hak PNS-nya terdapat dalam APBN, seperti pegawai Departemen Agama beserta jajarannya, pegawai Departemen Keuangan beserta jajarannya, pegawai Departemen Kehakiman beserta jajarannya dan pegawai lembaga non departemen beserta jajarannya.
 3. Anggota TNI dan Polri.
 4. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BUMN dan BUMD, seperti pegawai Bank Pemerintah,, pegawai PT. Telkom dan lain-lain.
- (2) Bagi calon Wali Nagari yang berasal dari PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, surat keterangan persetujuan atau izin atasan dikeluarkan oleh Bupati, berdasarkan rekomendasi atasan langsungnya .
- (3) Khusus calon Wali Nagari dari tenaga guru TK sampai dengan SLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, telah berumur sekurang-kurangnya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat hari H pemilihan Wali Nagari.
- (4) Apabila tenaga guru TK sampai dengan SLTA terpilih dan dilantik menjadi Wali Nagari oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dilantik yang bersangkutan mengajukan permohonan pensiun kepada Bupati Pesisir Selatan.

BAB III

PENJARINGAN CALON WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Tahapan Penjaringan Calon Wali Nagari

Pasal 5

Penjaringan calon Wali Nagari dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Tahap pengusulan calon Wali Nagari.
2. Tahap penerimaan berkas persyaratan oleh calon Wali Nagari.

Bagian Kedua

Jadwal dan Tempat Pengusulan Calon Wali Nagari

Pasal 6

- (1) Pengusulan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud angka 1 pasal 5 di atas, dilakukan selama 7 (tujuh) hari kalender, mulai dari :

Tanggal : s/d.....

J a m : s/d

Tempat :

- (2) Panitia Pilwana tidak melayani/menerima pengusulan calon Wali Nagari di luar jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

Bagian Ketiga

Yang Mengusulkan Calon Wali Nagari

Pasal 7

- (1) Calon Wali Nagari diusulkan oleh :

- a. Anggota BAMUS NAGARI dari masing-masing unsur.
- b. Gabungan (koalisi) beberapa unsur dari anggota BAMUS NAGARI.
- c. Kelompok-kelompok masyarakat

- (2) Kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah kelompok/orga-nisasi/lembaga masyarakat di luar anggota BAMUS NAGARI, seperti KAN, Majelis Ulama Nagari, Majelis Taklim, KUD, Koperasi, Kelompok –Kelompok Tani, Kelompok –Kelompok Kesenian, Kelompok-Kelompok Olah Raga, Persatuan Pedagang Pasar, organisasi pemuda dan lain-lain.

Bagian Keempat

Tata Cara Mengusulkan Calon Wali Nagari

Pasal 8

- (1) Pengusulan calon Wali Nagari dilakukan dengan sebuah surat tertulis dan beramplop serta diantarkan langsung kepada Panitia Pilwana.
- (2) Surat pengusulan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditujukan kepada Panitia Pilwana dengan memuat bio data lengkap calon Wali Nagari yang diusulkan, alasan-alasan menguskulkannya, nama dan tanda tangan yang mengusulkan.
- (6) Amplop surat pengusulan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dialamatkan kepada Panitia Pilwana dan nama pengusul sebagaimana dimaksud pada pasal 7 di atas.

Bagian Kelima

Penerimaan Berkas Persyaratan Calon Wali Nagari

Pasal 9

- (1) Penerimaan berkas persyaratan calon Wali Nagari bagi yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pasal 5 di atas, dilakukan selama 5 (lima) hari kalender mulai pada :

Tanggal : s/d.....

J a m :s/d

Tempat :

- (2) Panitia Pilwana akan memanggil calon-calon Wali Nagari yang telah diusulkan pada hari tanggal (*hari pertama tahap penerimaan berkas persyaratan*), untuk memberikan penjelasan

tentang persyaratan calon Wali Nagari dan tahapan-tahapan selanjutnya dalam rangka pemilihan Wali Nagari.

- (3) Panitia Pilwana tidak menerima/melayani penerimaan berkas persyaratan calon Wali Nagari yang telah diusulkan, di luar jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
- (4) Bagi calon Wali Nagari yang telah diusulkan tidak melengkapi persyaratan di luar jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dianggap mengundurkan diri.

Pasal 10

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 , antara lain terdiri atas foto copy :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Kampung setempat;
 - b. surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan :
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - d. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatas kertas bermaterai
 - f. bersedia berdomisili di nagari bersangkutan selama bertugas sebagai Wali Nagari
 - g. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - h. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - i. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) asli dan Foto copy;
 - j. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba asli serta foto copy dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - k. surat permohonan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
 - l. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 - m. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat
 - n. daftar riwayat hidup
 - o. pas photo ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 10 R berwarna 2 (dua) lembar;
 - p. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan
 - q. bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, selain syarat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf k harus melampirkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang.
- (2) Daftar kekayaan pribadi dan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf j dan huruf l ayat (1) di atas, bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah).

(3) Format surat pernyataan, daftar kekayaan pribadi, surat keterangan tidak dicabut hak pilih dan surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdapat pada lampiran 10 a, 10 b, 10 c, dan 10 d peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 11

Panitia Pilwana akan mensosialisasikan peraturan ini kepada masyarakat melalui media masjid, surau dan menempelkan pada tempat-tempat umum yang mudah dilihat dan dibaca masyarakat serta memberikannya kepada seluruh anggota BAMUS NAGARI dan ketua-ketua lembaga sosial kemasyarakatan yang ada.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di :
.....

Pada tanggal :
.....

KETUA PANITIA PILWANA

SEKRETARIS PANITIA PILWANA

.....

.....

.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Camatdi
3. Bapak Wali Nagaridi

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Lampiran X a : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor Tahun 2016
Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

“Format Surat Pernyataan”

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat/tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Nomor KTP :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Adalah calon Wali Nagari

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman 5 (lima) tahun..
4. Bersedia dicalonkan menjadi calon Wali Nagari.....
5. Tidak menjadi pengurus partai politik.
6. Akan bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintahan Nagari*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

200.....

Yang Menyatakan

Materei
Rp.
6.000,-

=

..... =

Catatan :

*) Dibuat hanya untuk calon Wali Nagari yang berasal dari putera Nagari dan tinggal di luar wilayah Pemerintahan Nagari.

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Lampiran X b : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
 Nomor Tahun 2016
Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

"Format Daftar Kekayaan Pribadi"

DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI

No	Uraian Kekayaan	Jumlah (Ha, unit, buah, Rp, gr dll)	Nilai Sekarang (Rp)	Cara Perolehan (beli sendiri, warisan orang tua, hibah, hadiah dll)
1	2	3	4	5
Jumlah				

Terbilang :

.....

.....,
200.....

Yang Membuat

Materai Rp. 6.000,-

.....

Catatan :

1. Kolom jumlah (Ha, unit, buah, Rp, gr dll).
2. Kolom cara perolehan (beli sendiri, warisan orang tua, warisan kaum, hibah, hadiah dll).

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Lampiran X c : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor Tahun 2016
Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

”Format Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilih”



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN
WALI NAGARI
Jalan
Kode Pos

SURAT KETERANGAN

NO.

Yang bertandatangan di bawah ini Wali Nagari
..... Kecamatan
....., dengan ini menerangkan bahwa :

1. N a m a :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
2. Nama yang tersebut di atas, menurut sepengetahuan dan catatan yang ada pada kami tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Dikeluarkan di
.....

Pada tanggal
.....

WALI NAGARI

.....
.....

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Lampiran X d : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor Tahun 2016
Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

”Format Surat Keterangan Tidak Melanggar Adat”

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
KECAMATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SURAT KETERANGAN

NO

Yang bertandatangan di bawah ini Pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan ini menerangkan bahwa :

1. N a m a :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
2. Nama yang tersebut di atas, menurut sepengetahuan dan catatan yang ada pada kami tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat.
3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Dikeluarkan di
.....

Pada tanggal
.....

KETUA KAN

SEKRETARIS KAN

.....

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI